

PEMERINTAHAN

2025

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 7, LD KABUPATEN TEBO 2025/NO.7 , 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Perda Kab. Tebo No. 4 Tahun 2018.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang meliputi perubahan ketentuan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, dan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pemberian nomor induk perangkat desa, serta jaminan sosial bagi perangkat desa.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03 November 2025.

Batang Tubuh: 11 Halaman